

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi ditandai integrasi perdagangan global yang melintasi batas-batas wilayah negara dan geografis. Globalisasi sangat mengutamakan kepentingan ekonomi. Kepentingan lainnya seperti kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial cenderung diabaikan. Dominasi ekonomi ini telah mendorong penguatan ekonomi pada pihak yang kuat. Akibatnya persaingan semakin ketat, jurang kesenjangan semakin terpuruk. Kehidupan masyarakat semakin individualis. Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial semakin sulit. Lebih diperparah lagi, bahwa pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan secara *charity*. Akibatnya masyarakat miskin malas bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, ketergantungan pada pihak lain semakin meningkat, sehingga kemandirian dan kesejahteraan sulit diwujudkan.<sup>1</sup>

Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Oleh karena itu untuk menundukkan arus globalisasi tersebut, pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di ataskaknya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang mana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.<sup>3</sup>Dari sekian banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada, salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang tergolong kepada keluarga fakir miskin. Keluarga fakir miskin merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di Indonesia dan merupakan tanggung jawab serta perlu perhatian dari pemerintah atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak seperti halnya kehidupan masyarakat lainnya.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.<sup>4</sup> Jadi keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau

---

<sup>3</sup> <https://wordpress.com/2009/11/02/pengertian-pmks-dan-psks/> diakses pada tanggal 30 November 2015 Pukul 08.17 WIB.

<sup>4</sup> Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 4.

tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.<sup>5</sup>

Di Indonesia pemberdayaan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin atau anak terlantar dipelihara oleh Negara, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>6</sup> Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu termasuk salah satunya yaitu pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin. Sedangkan mengenai kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009.<sup>7</sup> Selanjutnya tentang penanganan fakir miskin diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011.<sup>8</sup> Hak asasi keluarga fakir miskin pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat keluarga fakir miskin yang ada di setiap daerah. Maka dari pada itu,

---

<sup>5</sup><https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmks2008-1>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016, pukul 11.09 WIB.

<sup>6</sup> Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009.

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011.

<sup>9</sup> Undang-undang No. 39 tahun 1999.

untuk membantu permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu bentuk upaya pemerintah tersebut yaitu dengan adanya program penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.<sup>10</sup> Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan, yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yaitu diberikan dalam bentuk bantuan perorangan dan dalam bentuk bantuan berkelompok. Bantuan yang diberikan dalam bentuk berkelompok disebut dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Selanjutnya dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan perkotaan di Indonesia, perlu dilaksanakan program pemberdayaan dengan media Kelompok Usaha Bersama (KUBE), maka dibentuklah Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nomor 352/DYS-PK.2/KPTS/09/2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Kelompok Usaha Bersama. Adapun dana untuk Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan bersumber dari dana APBN Kementerian Sosial RI melalui

---

<sup>10</sup> Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, op.cit, hlm. 4.

DIPA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Hibah Dalam Negeri.<sup>11</sup>

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.<sup>12</sup> Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) adalah salah satu media yang diciptakan untuk membangun kemampuan fakir miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi. Sehubungan dengan itu, maka dimensi sosial-ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE FM. Secara sosial, upaya penggabungan fakir miskin ke dalam KUBE memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis.<sup>13</sup>

KUBE mampu menjadi media untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik (*mutual support*), sehingga pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, aktivitas usaha yang dilakukan didalam KUBE memberi kekuatan untuk mengembangkan usaha, menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring usaha, membuka peluang mengakses sumber-sumber ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi

---

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 31.

<sup>12</sup>Ibid., hlm. 5.

<sup>13</sup>Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 44.

yang demokratis.<sup>14</sup>Permasalahan kesejahteraan sosial juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membantu masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya, memberikan berbagai bentuk bantuan untuk penduduk yang bermasalah dengan kesejahteraan sosial. Berikut data terkait jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat**  
**Berdasarkan Kabupaten/Kota Dari Tahun 2010-2014**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk/Tahun (jiwa)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kab.Kep. Mentawai	76.173	77.376	78.511	81.840	83.603
2	Kab.Pesisir Selatan	429.246	433.632	437.638	442.681	446.479
3	Kab. Solok	348.566	351.976	355.077	358.383	361.095
4	Kab. Sijunjung	201.823	204.738	207.474	214.560	218.588
5	Kab.Tanah Datar	338.494	340.893	342.991	342.864	343.875
6	Kab.Padang Pariaman	391.056	394.143	396.883	400.890	403.530
7	Kab. Agam	454.853	459.487	463.719	468.970	472.995
8	Kab.Lima Puluh Kota	348.555	352.396	355.928	361.645	365.389
9	Kab.Pasaman	253.299	256.226	258.929	263.834	266.888
10	Kab.Solok Selatan	144.281	146.422	148.437	153.943	156.901
11	Kab Dharmasraya	191.422	195.103	198.614	210.686	216.928
12	Kab Pasaman Barat	365.129	371.000	376.548	392.907	401.624
13	<b>Kota Padang</b>	<b>833.562</b>	<b>844.316</b>	<b>854.336</b>	<b>876.670</b>	<b>889.561</b>
14	Kota Solok	59.396	60.301	61.152	63.541	64.819
15	Kota Sawah Lunto	56.866	57.493	58.068	58.972	59.608
16	Kota Padang Panjang	47.008	47.619	48.187	49.536	50.208
17	Kota Bukittinggi	111.312	112.912	114.415	118.260	120.491
18	Kota Payakumbuh	116.825	118.435	119.942	123.654	125.690
19	Kota Pariaman	79.043	79.992	80.870	82.636	83.610
	<b>Jumlah</b>	<b>4.846.909</b>	<b>4.904.460</b>	<b>4.957.719</b>	<b>5.066.472</b>	<b>5.131.882</b>

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2011-2015*

Semakin banyaknya jumlah penduduk disuatu daerah, tentu akan berpengaruh terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disetiap daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berikut data Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat.

<sup>14</sup> Ibid

**Tabel 1.2**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014**

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah
1	Anak Terlantar	53.697
2	Wanita Rawan Sosial	7.211
3	Penyandang Disabilitas	6.510
4	Lanjut Usia	27.253
5	Keluarga Fakir Miskin	170.004

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2015*

Dari tabel diatas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang paling banyak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah keluarga fakir miskin. Dari tabel 1.1 dapat dilihat jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan dan penduduk paling banyak adalah penduduk kota Padang. Semakin banyaknya jumlah penduduk di kota Padang, tentu semakin banyak pula permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di kota Padang. Keluarga fakir miskin di Kota Padang, pada tahun 2014 berjumlah 27.861 jiwa.<sup>15</sup>

Terdapat Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Hal itu merupakan wujud kepedulian pemerintahan Kota Padang dalam membantu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, pada pasal 1 huruf 8 menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial

<sup>15</sup> Sumbar dalam angka tahun 2015.

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>

Pemerintah kota Padang dalam membantu permasalahan sosial masyarakatnya, melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang. Hal ini dikarenakan bahwa tugas pokok dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja serta tugas perbantuan. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada. Selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun fungsi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang itu sendiri adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang sosial dan tenaga kerja.
- 4) Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- 5) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam melayani permasalahan sosial keluarga fakir miskin di kota Padang fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdapat dalam point dua yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang, mempunyai enam bidang untuk melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada di kota Padang. Keluarga fakir miskin dilayani pada Bidang Pemberdayaan Sosial, yang mana tugas dari Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu membantu kepala dinas dalam


<sup>16</sup>Perda Kota Padang No 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan

<sup>17</sup> Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang Tahun 2014-2019.



menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan evaluasi dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pendayagunaan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.<sup>18</sup>

Untuk menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Padang, salah satu upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yaitu memberikan bantuan, seperti pemberdayaan kepada masyarakat yang tergolong kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimulai dari tahun 2009, yang mana lokasi dan para penerima bantuan setiap tahunnya berbeda-beda. Berikut data pembanding program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).



---

<sup>18</sup> Ibid.

**Tabel 1.3**  
**Data Pembanding Program Pemberdayaan Melalui**  
**Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Sosial Dan**  
**Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2009-2015**

NO	Penerima UEP	Jenis UEP	Pelaksanaan UEP						Keterangan	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
1	Lanjut Usia Terlantar Potensial	Individu	-	✓	-	-	-	-	✓	Pada tahun 2015, tidak adanya pemberian bimbingan terlebih dahulu, tetapi pada tahun 2010 ada. Setelah diberi bantuan dana tidak adanya bentuk pelaporan seperti pelaporan pengembangan pendapatan.
2	Penyandang Disabilitas Ringan	Kelompok	-	-	-	-	-	✓	✓	Pernah diberikan bimbingan pada tahun 2012 dan 2013, tidak mengharuskan perekonomian mereka tergolong kepada fakir miskin, sedangkan KUBE itu sendiri merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin.
3	Masyarakat Keluarga Fakir Miskin	Kelompok	✓	-	-	✓	✓	-	✓	Diberikannya bimbingan kepada seluruh KUBE, adanya pertanggung jawaban setiap KUBE dalam bentuk laporan keuangan, dan seluruh anggota KUBE memang dipilih masyarakat yang tergolong kepada fakir miskin.

*Sumber: olahan peneliti tahun 2016*

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, yang lebih kepada konsep pemberdayaan, dan lebih terarah yaitu pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin. Karena pemberdayaan kepada lanjut usia terlantar potensial tersebut lebih kepada *charity* dari pada pemberdayaan. Karena suatu pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi

perhatiannya (Parsons).<sup>19</sup>Sedangkan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas ringan, tidak sesuai dengan apa itu KUBE yang sebenarnya. Karena KUBE itu sendiri merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat bagaimana pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2015.

Untuk itu dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin dengan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan dengan cara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2015, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, pada bidang pemberdayaan sosial khususnya pada seksi pemberdayaan keluarga miskin, komunitas adat terpencil dan pelestarian nilai kepahlawanan, menamai program dalam kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin tersebut dengan program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, melalui kegiatan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin. Hal tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), No 1.13.1.14.01.15.06.5.2. Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yaitu:

---

<sup>19</sup>Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 58-59.

Pertama, penetapan lokasi dan sasaran. Pada tahun 2015, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menetapkan program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan kepada masyarakat keluarga fakir miskin dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Kuranji.

Kedua, sosialisasi program. Sosialisasi mengenai rangkaian program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat keluarga fakir miskin, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada para pendamping KUBE, setelah itu para pendamping KUBE memberitahukan lagi kepada calon masyarakat yang akan diberdayakan melalui kegiatan pemberdayaan UEP yang diberikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.

Ketiga, pelatihan pendamping. Seluruh pendamping yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang untuk menjadi pendamping KUBE, sebelumnya mereka harus mengikuti bimbingan pemantapan bagi pendamping sosial KUBE program penanggulangan kemiskinan perkotaan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II, selama lima hari.

Keempat, pendataan calon anggota KUBE. Dalam menentukan calon yang akan diberdayakan dengan kegiatan UEP yang diberikan melalui KUBE ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang telah mencarinya pada tahun 2014, hal ini bertujuan apabila ada program pemberdayaan untuk masyarakat keluarga fakir miskin pada tahun yang mendatang, mereka tidak tergesa-gesa dalam mencari masyarakat keluarga fakir miskin yang akan diberdayakan.

Kelima, pembentukan KUBE dan penentuan UEP. Setelah terpilihnya masyarakat keluarga fakir miskin yang akan diberdayakan tersebut, para pendamping langsung mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang akan diberdayakan, sesuai dengan wilayah pendampingan. Hal ini dilakukan untuk menanyakan jenis usaha apa yang ingin mereka kembangkan. Setelah semuanya tergabung kedalam KUBE, disanalah pendamping menanyakan lagi cara pengelolaan usaha seperti apa yang diinginkan oleh setiap KUBE. Karena terdapat tiga cara pengelolaan usaha, yaitu secara kelompok, secara sub kelompok, dan secara individu. Dalam hal ini tugas pendamping untuk memberitahukan kepada seluruh KUBE, mengenai cara dan hal-hal yang harus dipatuhi setiap cara pengelolaan usaha dalam KUBE.

Keenam, pembukaan rekening. Masing-masing KUBE diminta untuk membuka rekening atas nama KUBE mereka sendiri, yang nantinya dana untuk pengembangan usaha yang diberikan oleh KEMENSOS RI sebesar Rp. 20.000.000 akan langsung ditransferkan ke rekening masing-masing KUBE.

Ketujuh, bimbingan teknis kepada KUBE. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat keluarga fakir miskin, sebelum pencairan dana, memberikan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis, yang mana tujuan diberikannya bimbingan teknis tersebut agar seluruh KUBE mengetahui apa itu kegiatan UEP yang diberikan melalui KUBE yang sebenarnya, apa-apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap KUBE setelah pencairan dana, dan apa-apa saja aturan dalam pelaksanaan KUBE. Dalam bimbingan teknis juga diberitahukan bagaimana cara bekerjasama dengan kelompok.

Kedelapan, pertanggungjawaban penggunaan dana. Dana yang telah diterima oleh setiap KUBE, harus dibelikan kepada barang-barang keperluan pengembangan usaha dan dibuktikan dengan nota pembelian. Yang nantinya nota pembelian akan diserahkan kepada pendamping KUBE.

Kesembilan, batasan pendampingan. KUBE didampingi selama tiga tahun, setelah pencairan dana dan masing-masing KUBE telah melaksanakan pengembangan usahanya, maka tugas pendamping hanya melakukan pemantauan saja sebulan atau dua bulan sekali guna untuk melihat perkembangan usaha KUBE yang didampingi.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin, guna untuk membantu masyarakat keluarga fakir miskin dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Yang mana pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.<sup>20</sup>Sementara pemberdayaan masyarakat menurut

---

<sup>20</sup> Sri Najiyati, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut, Bogor, 2005, hlm. 52.

Notoatmodjo merupakan upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.<sup>21</sup>

Berdasarkan dengan pendapat para ahli di atas peneliti ingin melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskin, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sri Najiyati dkk, karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan berupaya mewujudkan prinsip-prinsip pemberdayaan seperti kesetaraan, partisipatif, keswadayaan, dan berkelanjutan kepada masyarakat keluarga fakir miskin yang di berdayakan melalui kegiatan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap masyarakat keluarga fakir miskin dapat dilakukan melalui kesetaraan kedudukan antara pemerintah dengan masyarakat, perbedaan kesetaraan laki-laki dan perempuan, kesempatan dan kebebasan dalam menentukan kebutuhan, kesempatan mengembangkan potensi, kemandirian masyarakat, kemampuan mengornisir dan menyelesaikan masalah, dan ketergantungan terhadap pendamping.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diberikan kepada 300 keluarga fakir miskin dengan 30 jumlah KUBE dengan kriteria:

1. KTP Kota Padang ataupun Kartu Keluarga Kota Padang
2. Adanya Surat Keterangan Miskin

---

<sup>21</sup> Suharto, op.cit., hlm. 67.

3. Pribadi yang mau berusaha
4. Usia maksimal 55 tahun

Pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin di Kota Padang, pada tahun 2015 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menetapkan dua lokasi pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin, yaitu terdapat 14 KUBE di Kecamatan Padang Utara dan 16 KUBE di Kecamatan Kuranji. Dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hal ini diharapkan sebagai wadah oleh masyarakat fakir miskin, untuk tempat bertukar pikiran, mengadu tentang masalah yang ia hadapi, baik itu masalah sosial yang sedang dialami maupun masalah saat menjalankan usahanya.


Dalam melakukan pemberdayaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, selaku agen pemberdayaan, mengikut sertakan masyarakat keluarga fakir tersebut dalam hal pemutusan cara pengelolaan usaha dalam KUBE mereka. Karena terdapat tiga cara pengelolaan usaha dalam KUBE, yaitu secara berkelompok, sub kelompok, dan individu. Serta masyarakat keluarga fakir miskin yang diberdayakan juga diikut sertakan dalam membuat keputusan mengenai jenis usaha yang akan mereka kembangkan dan tentunya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran pemberdayaan, maka tujuan dari kedua belah pihak dapat berhasil di wujudkan.

Masyarakat yang telah terpilih untuk diberdayakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga diikutsertakan. Mereka masyarakat fakir miskin yang diberdayakan, sebelumnya dikelompokkan terlebih dahulu, yang mana satu kelompok beranggotakan sepuluh orang. Masing-masing kelompok mempunyai ketua, sekretaris, dan bendahara.



Meskipun biasanya yang menjadi pemimpin atau ketua adalah laki-laki, dalam pemberdayaan dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hal itu tidak terjadi. Terdapat dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Nomor: 52 / SOSNAKER / 2015, tentang penetapan nama-nama peserta kegiatan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Kota Padang Tahun 2015, yang menjadi ketua dalam KUBE tersebut juga diambil alih oleh perempuan.

Dalam memberdayakan masyarakat keluarga fakir miskin, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, memberikan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KUBE. Tujuan adanya bimbingan teknis tersebut yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat keluarga fakir miskin tersebut apa dan bagaimana cara pelaksanaan pemberdayaan dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berikut bentuk bimbingan teknis yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.



**Gambar 1.1**  
**Bimbingan Teknis Kepada KUBE Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Yang**  
**Diberdayakan Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Pada**  
**Tahun 2015**



Sumber:

*Dokumentasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang*


Gambar di atas merupakan setiap anggota KUBE yang ada, diberi bimbingan teknis oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Setelah diberikan bimbingan teknis, maka masyarakat keluarga fakir miskin tersebut mengerti apa itu UEP KUBE yang sesungguhnya. Setiap KUBE keluarga fakir miskin mendapat dana sebesar Rp. 20.000.000 perkelompoknya, yang mana hal tersebut terdapat dalam keputusan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang No. 52/SOSNAKER/2015, tentang penetapan nama-nama peserta kegiatan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Kota Padang Tahun 2015. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang yang mengatakan bahwa:<sup>22</sup>

“... keluarga fakir miskin yang diberdayakan oleh DINSOSNAKER ini, yaitu dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang mana satu kelompok beranggotakan sepuluh orang, dan mendapat dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000 perKUBE. Yang mencari calon yang akan diberdayakan itu, ada namanya TKSK, jadi apabila calon yang akan diberdayakan tersebut, sesuai dengan kriteria yang telah kami tentukan, maka ia berhak untuk kami bantu. Dalam program UEP KUBE fakir miskin ini, ada namanya Bimbingan Teknis kepada seluruh KUBE pada tahun 2015. TKSK disini sebagai pendamping KUBE, yang mana TKSK akan bertanggung jawab dalam memonitoring laporan keuangan setiap KUBE yang ia dampingi, yang nantinya laporan keuangan tersebut, akan dilaporkan kepada DINSOSNAKER Kota Padang, DINSOSNAKER Provinsi SUMBAR, dan kepada KEMENSOS RI, secara e-mail, selama tiga tahun. Jadi uang yang diberikan, bukan sekedar hanya diberikan, ada bentuk pertanggung jawaban kegunaan uang yang diberikan tersebut. Pada tahun 2015, terdapat 30 KUBE, di dua Kecamatan...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat terlihat bahwa, yang berhak diberdayakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu memang dipilih orang yang berprekonomian susah (miskin) dan yang mempunyai minat dalam

<sup>22</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Martias, selaku Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang tanggal 25 Februari 2016.

berusaha. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin di Kota Padang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, sebelumnya memberikan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KUBE. Setelah diberi bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000, ada pertanggung jawaban kelompok dalam bentuk laporan perkembangan usaha kepada TKSK, lalu TKSK akan melaporkannya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, dan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.



Pemanfaatan dan sebesar Rp. 20.000.000 tersebut akan diserahkan kepada setiap KUBE, untuk membuka usaha atau melanjutkan usaha yang telah ada untuk mereka kembangkan. Tentunya usaha tersebut memiliki potensi untuk berkembang, sehingga masyarakat ketika program pemberdayaan tersebut selesai, mereka mampu mandiri dalam mengelola usahanya, karena usaha yang dibuka sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Karena pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, memiliki jangka waktu pendampingan selama tiga tahun, yang menjadi pendamping dalam KUBE disebut dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Sosial Masyarakat (PSM).

Setelah batas waktu pendampingan berakhir, setiap KUBE tidak didampingi lagi oleh pendamping pelaksanaan program UEP KUBE tersebut. Mereka dibiarkan mandiri dalam mengelola usahanya masing-masing. Berikut data perkembangan pendapatan masyarakat keluarga fakir miskin di Kecamatan Padang Utara.

**Tabel 1.4**  
**Data Perkembangan Pendapatan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Di**  
**Kecamatan Padang Utara Yang Di Berdayakan Oleh Dinas Sosial Dan**  
**Tenaga Kerja Kota Padang Melalui Usaha Ekonomi**  
**Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama**  
**(KUBE) Tahun 2015**

NO	NAMA KELOMPOK	PENDAPATAN/HARI SEBELUM DI BERDAYAKAN	PENDAPATAN/H ARI SESUDAH DI BERDAYAKAN
1	KUBE KOPI MANDIRI	Rp. 20.000	Rp. 55.000
2	KUBE AIR TAWAR MANDIRI	Rp. 0	Rp. 40.000
3	KUBE LUMBA-LUMBA	Rp. 10.000	Rp. 50.000
4	KUBE TEGAR MANDIRI	Rp. 20.000	Rp. 45.000
5	KUBE BUNGA KARANG MANDIRI	Rp. 20.000	Rp. 50.000
6	KUBE SYARIAH MANDIRI	Rp. 20.000	Rp. 50.000
7	KUBE ANUGRAH MANDIRI	Rp. 5.000	Rp. 45.000
8	KUBE SARI KOPI	Rp. 10.000	Rp. 45.000
9	KUBE KARANG JAYA	Rp. 20.000	Rp. 50.000
10	KUBE CAMPUR MANDIRI	Rp. 20.000	Rp. 50.000
11	KUBE BUKIT JAYA	Rp. 20.000	Rp. 50.000
12	KUBE KOPI PELANGI	Rp. 20.000	Rp. 50.000
13	KUBE ANGGREK	Rp. 20.000	Rp. 40.000
14	KUBE AMANAH	Rp. 20.000	Rp. 65.000

*Sumber: Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Padang Utara*

Berikut data perkembangan pendapatan masyarakat keluarga fakir miskin di Kecamatan Kuranji.



**Tabel 1.5**  
**Data Perkembangan Pendapatan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Di**  
**Kecamatan Kuranji Yang Di Berdayakan Oleh Dinas Sosial Dan**  
**Tenaga Kerja Kota Padang Melalui Usaha Ekonomi**  
**Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama**  
**(KUBE) Tahun 2015**

NO	NAMA KELOMPOK	PENDAPATAN/HARI SEBELUM DI BERDAYAKAN	PENDAPATAN/HARI SESUDAH DI BERDAYAKAN
1	KUBE KURANJI I	Rp. 30.000	Rp. 40.000
2	KUBE PASAR AMBACANG	Rp. 35.000	Rp. 60.000
3	KUBE KURANJI IV	Rp. 20.000	Rp. 50.000
4	KUBE KORONG GADANG	Rp. 25.000	Rp. 50.000
5	KUBE KURANJI III	Rp. 30.000	Rp. 50.000
6	KUBE DESRITA	Rp. 20.000	Rp. 50.000
7	KUBE KURANJI V	Rp. 30.000	Rp. 65.000
8	KUBE RITA INDAH	Rp. 35.000	Rp. 60.000
9	KUBE KURANJI II	Rp. 25.000	Rp. 60.000
10	KUBE KURANJI VI	Rp. 35.000	Rp.55.000
11	KUBE KALUMBUK	Rp. 20.000	Rp. 50.000
12	KUBE KUNCI	Rp. 20.000	Rp. 60.000
13	KUBE LATANSA	Rp. 30.000	Rp. 60.000
14	KUBE MEKAR SARI	Rp. 15.000	Rp. 40.000
15	KUBE RITA SAHARA	Rp. 35.000	Rp. 80.000
16	KUBE KALUMBUK II	Rp. 25.000	Rp. 65.000

*Sumber: Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Kuranji*

Dari tabel 1.4 dan 1.5 terlihat bahwa masyarakat keluarga fakir miskin yang di berdayakan dalam bentuk KUBE oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tahun 2015 mengalami peningkatan pendapatan setelah diberdayakan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang yang mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

“... KUBE keluarga fakir miskin pada tahun 2015, hanya terfokus pada Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Kuranji, hal ini karena pelaksanaan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang paling banyak saat itu terdapat di dua kecamatan tersebut, jadi daerah tersebut dibantu perbaiki rumahnya dan dibantu perekonomiannya...”

<sup>23</sup>Ibid., Tanggal 11Maret 2016.

Hal yang tidak jauh berbeda, juga disampaikan oleh salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“... KUBE pada tahun 2015 berjumlah 30 KUBE, yang mana daerah Kecamatan Padang Utara sebanyak 14 KUBE dan daerah Kecamatan Kuranji berjumlah 16 KUBE, apabila TKSK tidak sanggup mengkoordinasi semua KUBE yang ada di daerahnya, maka TKSK diperbolehkan untuk meminta bantuan PSM, yang mana PSM merupakan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan. Jumlah PSM yang dibutuhkan tidak harus semua perwakilan di kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut, cukup sesuai kebutuhan dan dana yang ada. Karena PSM yang di perbolehkan untuk membantu TKSK, sebelumnya harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.”

Dengan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Padang, hal ini dapat membantu memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat fakir miskin saat ini. Dengan demikian melalui pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin diharapkan, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat keluarga fakir miskin, serta dapat mengurangi jumlah masyarakat keluarga fakir miskin di setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penelitian melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tahun 2015, dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.**

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Sudirman, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang tanggal 26 Maret 2016.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan terkhususnya dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi jurusan Administrasi Negara, dan secara umum dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan mahasiswa yang ada, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian

yang menyangkut tentang masalah pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta masukan kepada Instansi Pemerintahan yang terkait mengenai pembahasan permasalahan pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskindi kota Padang, terkhusus untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang dalam meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin.

